

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Saat ini, situasi penggunaan narkoba di Indonesia menimbulkan kekhawatiran karena jumlah kasusnya terus meningkat setiap hari. Hal ini tercermin dari berita yang terus menerus dilaporkan melalui media. Setiap hari, kita bisa menemukan liputan tentang penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional selanjutnya disebut BNN atau Kepolisian. Tidak bisa dipungkiri bahwa kenikmatan narkoba ini sudah masuk di berbagai jenis atau lapisan masyarakat dari anak-anak hingga lansia, baik orang yang berpunya bahkan orang dengan ekonomi rendah pun tak luput darinya. Perkara narkoba dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius yang menarik perhatian semua negara di dunia. Ini disebabkan oleh potensi narkoba untuk merusak generasi muda suatu bangsa.

Di Indonesia, penegakan hukum terhadap kasus narkoba sering kali berujung pada hukuman penjara. Ini disebabkan oleh ketentuan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Selanjutnya disebut KUHP, yang menekankan pada penegakan hukum melalui penjatuhan pidana sebagai bentuk konkrit dari penegakan hukum yang tegas.¹ Meskipun telah ada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Selanjutnya disebut UU Narkoba yang

¹ Oheo K. Haris, 2017, "*Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus*", Jurnal Ius Constituendum, Volume 2, Nomor 2, hlm. 241.

memberlakukan sanksi pidana yang berat, namun jumlah pelaku kejahatan narkoba terus bertambah. Para pelaku juga tidak tampak terpengaruh atau jera dengan hukuman yang diterima, bahkan ada kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya efek jera dari hukuman yang diberikan. Sebagai hasilnya, masalah kejahatan narkoba masih belum teratasi. Meskipun banyak bandar dan pengedar narkoba yang ditangkap dan dihukum berat dalam kasus-kasus terbaru, namun pelaku lainnya nampaknya tidak terpengaruh dan bahkan meningkatkan aktivitas kejahatan mereka.²

Hal yang tidak terbantahkan adalah semakin banyaknya pelaku tersangka penyalahgunaan narkoba yang akan membuat jumlah Narapidana yang telah di jatuhkan vonis hukuman yang tidak sesuai dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan *overcrowding*. Kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan ini hampir terjadi di semua wilayah karena hampir 50% lapas di Indonesia diisi oleh para napi kasus narkoba. Pada 24 Maret 2023, data menunjukkan bahwa jumlah penghuni lapas di Indonesia mencapai 265.897 orang. Angka ini hampir dua kali lipat dari total kapasitas lapas di dalam negeri yakni 140.424 orang.³ Kelebihan kapasitas ini menciptakan tantangan besar dalam pengawasan, perawatan, dan

² Bastianto Nugroho DKK, 2020, *Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkoba Dan Psicotropika* Volume 14 Nomor 1 hlm. 41, diakses melalui: [https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/jurnal_makalah_hukum/document\(5\).pdf](https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/jurnal_makalah_hukum/document(5).pdf), diakses pada tanggal 10 oktober 2023

³ Shilvina Widi, 2023 "*Overkapasitas Lapas RI Capai 89,35% hingga Akhir Maret 2023*", diakses melalui <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>, diakses pada tanggal 10 oktober 2023 jam 22:31 WIB

bahkan proses evakuasi cepat jika terjadi situasi darurat. Terutama dalam kasus narkoba, dimana kelebihan kapasitas ini dapat memperumit penanganan kasus.

Pada kenyataannya, hukuman yang diberikan tidak lagi menghasilkan efek jera bagi pelaku kejahatan, sehingga diperlukan pembaharuan dalam sistem hukum pidana. Sudah saatnya untuk mengubah pendekatan dari *retributif* menjadi *Restorative Justice*. Menurut Rufinus Hutahuruk, *Restorative Justice* menekankan pada proses tanggung jawab langsung dari pelaku ke korban serta masyarakat yang terdampak. Apabila pelaku, korban, serta masyarakat yang terkena dampak merasa bahwa keadilan sudah tercapai melalui proses musyawarah bersama, maka diharapkan penggunaan hukuman bisa dihindari. Ini memperlihatkan pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan *Restorative Justice*; yang terpenting yakni pencapaian keadilan dan pemulihan konflik itu sendiri⁴.

Dalam rangka memperbaiki sistem hukum pidana, Kejaksaan merupakan instrumen yang penting dan strategis. Khususnya dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif, contohnya melalui perubahan kebijakan penegakan hukum sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Reorientasi kebijakan penegakan hukum ini mencakup optimalisasi lembaga rehabilitasi dalam tugas serta wewenang Kejaksaan di bidang penuntutan. Jaksa, sebagai pihak yang mengendalikan kasus, bisa menyelesaikan perkara penyalahgunaan narkoba dengan rehabilitasi pada tahap

⁴ Rufinus Hutahuruk, 2013, “*Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106-107.

penuntutan.⁵ Penyelesaian kasus ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya mencapai keadilan restoratif, dengan fokus pada pemulihan pelaku dan aspek kemanfaatan secara efisien. Pendekatan ini mengutamakan kecepatan, kesederhanaan, serta efisiensi biaya dalam peradilan, dengan prinsip bahwa hukuman pidana adalah opsi terakhir. Selain itu, pertimbangan *cost-benefit analysis* dan pemulihan pelaku juga menjadi hal yang penting dalam proses penanganan kasus ini.

Membahas mengenai Kejaksaan, salah satu yang melaksanakan *Restorative Justice* adalah Kejaksaan Negeri Surabaya. Menurut data yang penulis terima dari Jaksa Penuntut umum Bapak Furqon Adi Hermawan di Kejaksaan Negeri Surabaya dalam kurun waktu 2022-2023 terdapat 808 perkara narkoba yang terjadi pada tahun 2022 dan 383 perkara yang terjadi pada tahun 2023. Dalam pelaksanaannya penerapan *Restorative Justice* ini dalam permohonannya pada tahun 2022 baru 1 perkara dan disetujui. Kemudian pada tahun 2023 permohonan untuk pelaksanaan *Restorative Justice* meningkat sebanyak 8 perkara dan kemudian disetujui dan di proses lanjut sampai pada tahapan penghentian penuntutan. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari syarat dan kualifikasi yang sudah ditentukan. Selain pada kasus narkoba kasus-kasus tindak pidana ringan selanjutnya disebut tipiring juga menggunakan pendekatan restoratif seperti

⁵ Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, diakses di <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/11/PEDOMAN-18-TAHUN-2021.pdf>, diakses pada tanggal 10 oktober 2023

penganiayaan yang hukumannya dibawah lima tahun hal tersebut diatur dalam peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Mengambil salah satu contoh perkara Narkotika yang menggunakan pendekatan Restorative yaitu perkara nomor BP/02/VI/2023/RESKOBA yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Surabaya, dimana dalam perkara ini dilakukan pendekatan restorative karena telah memenuhi syarat suatu perkara bisa dilakukan *Restorative Justice* yang telah penulis amati dalam berkas Penghentian Penuntutan Rehabilitasi Perkara Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) atas Nama Tersangka Siswantoro alias Sisca bin Kasbun Rabun dimana dalam berkas tersebut penuntut umum berpendapat bahwa tersangka termasuk dalam golongan orang sebagai penyalahgunaan Narkotika serta disangkakan pasal 127 ayat (1) UU narkotika, sehingga menurut Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratife sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa selanjutnya disebut pedoman jaksa agung No. 18 Tahun 2021, Jaksa selaku penuntut umum harus melaksanakan rehabilitasi baik secara medis atau sosial .

Syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan rehabilitasi dalam kasus terdakwa Siswantoro adalah sebagai berikut: 1) Berdasarkan hasil tes laboratorium forensik dari poliklinik Polrestabes Surabaya, tersangka harus terbukti positif memakai narkotika; 2) Menurut hasil penyidikan dengan metode

know your suspect, tersangka tidak terlibat dalam jaringan ilegal peredaran narkoba serta hanya pengguna terakhir (*end user*). Asesmen terpadu BNN Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa tersangka ditangkap tanpa barang bukti narkoba atau dengan jumlah narkoba yang tidak melebihi kebutuhan untuk pemakaian satu hari, sebagaimana tercantum dalam Kaspos berkas perkara narkoba; 3) Berdasarkan asesmen terpadu, tersangka dikategorikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalahgunaan narkoba; 4) Tersangka belum memiliki pengalaman dalam rehabilitasi atau sudah mengalami rehabilitasi kurang dari tiga kali, dengan mendapatkan surat dukungan dari pejabat atau lembaga yang memiliki wewenang; 5) Wajib terdapat surat jaminan, di mana dalam kasus ini, Benny sebagai ibu dari Siswantoro memberikan surat jaminan bahwasannya tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum. Rincian lebih lanjut mengenai syarat rehabilitasi dapat ditemukan dalam Pedoman jaksa agung No 18 Tahun 2021.

Pelaksanaan *Restorative Justice* pada kasus narkoba sangat penting karena penyalahgunaan narkoba memerlukan pemulihan. Melalui rehabilitasi medis serta sosial, para pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dipulihkan agar kembali berintegrasi dalam masyarakat.⁶ Untuk itu pelaksanaan *Restorative Justice* perlu diterapkan agar tidak lanjut pada tahap pengadilan dalam upaya menggantikan pidana penjara yang selama ini telah diterapkan.

⁶ Herman,dkk, "Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif". *Halu Olep Legal Research* Vol4/2, 2022, hlm 326.

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik menulis skripsi berjudul **PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA NO. BP/02/VI/2023/RESKOBA DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan *Restorative Justice* dalam perkara penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Kejaksaan Negeri Surabaya?
2. Apa dasar dari penerapan *Restorative Justice* terhadap perkara penyalahgunaan Narkotika No. BP/02/VI/2023/RESKOBA di lingkungan Kejaksaan Negeri Surabaya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Sugiyono, tujuan penelitian ialah menemukan, mengembangkan, serta membuktikan pengetahuan.⁷ Secara spesifik, tujuan penelitian kualitatif ialah guna menemukan. Menemukan dalam konteks ini mempunyai arti menemukan sesuatu yang belum pernah diketahui atau dipahami sebelumnya. Dengan demikian, tujuan penelitian merupakan hal yang diharapkan oleh peneliti. Maka, tujuan yang ingin dicapai ialah :

⁷ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. hlm. 290

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Restorative Justice* dalam perkara penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Kejaksaan Negeri Surabaya.
2. Untuk mengetahui dasar dari penerapan *Restorative Justice* dalam perkara penyalahgunaan Narkotika No. BP/02/VI/2023/RESKOBA di lingkungan Kejaksaan Negeri Surabaya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan keinginan bisa memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Memberi wawasan pada pembaca mengenai mekanisme pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Surabaya
 - b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai hambatan dan solusi dalam pelaksanaan *Restorative Justice* dalam sebuah perkara Narkotika
 - c. Untuk mengurai serta meneliti perspektif tentang penghentian penuntutan dalam kasus tindak pidana narkotika dengan mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif.
 - d. Untuk menggali dan menjelaskan kekuatan hukum yang terkandung dalam keputusan untuk menghentikan penuntutan dalam kasus tindak pidana narkotika, dengan mengacu pada prinsip keadilan restoratif.
2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan bisa memberi wawasan ataupun pengetahuan bagi para pembaca baik yang sedang mengambil studi Hukum atau diluar itu maupun bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan *Restorative Justice*, Sehingga diharapkan bahwa *Restorative Justice* ini tidak lagi menjadi suatu hal yang tabuh dan diharapkan bahwa bisa membantu mengedukasi terkait dengan penerapan *Restorative Justice* di seluruh kalangan yang ada di Republik Indonesia ini.

1.5 Keaslian Penulisan

Adapun penelitian ini belum pernah diteliti atau dipecahkan terlebih dahulu oleh peneliti terdahulu. Dimana memang permasalahan yang diangkat penulis adalah permasalahan baru dan memiliki kebaruan dan berbeda dengan penelitian terdahulu. Sehingga dilampirkan Novelty yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam penulisan skripsi ini:

Nama, Tahun dan Judul	Hasil	Perbedaan
1. Iqbal Saputra, z(2023) Mekanisme Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Di Ditresnarkoba Polda Sumsel	Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hambatan dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Narkotika yang memanfaatkan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> .	Perbedaannya adalah dalam penelitian Iqbal Saputra objek kajiannya lebih pada mekanisme sedangkan penelitan sekarang lebih pada pelaksanaannya. Selain itu pada penelitan Iqbal

		Subjek kasusnya ke tingkat Polda atau bisa dikatakan belum pada tahapan penuntutan, sedangkan penelitian sekarang berada pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Surabaya
2. Haposan Sahala Raja Sinaga (2021) dengan judul Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia (<i>Implementation Of Restorative Justice In Indonesian Narcotics Cases</i>)	Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian yuridis normatif. membahas tentang Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada perkara Narkotika di Indonesia dimana Hasil penelitian memperlihatkan <i>Restorative Justice</i> bisa diaplikasikan dalam hal memenuhi syarat.	Perbedaannya adalah dalam penelitian Haposan tidak ada tempat penelitan atau bisa dikatakan kajiannya lebih umum, dan sedangkan penelitian sekarang lebih kepada tahap kejaksaan selain itu dalam penelitan sekarang membahas mengenai dasar hukum dalam sebuah kasus tertentu yang telah terjadi

<p>3. Eko Syahputra (2021) dengan judul Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang</p>	<p>Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa metode penelitian yang dimanfaatkan yakni penelitian hukum normatif, dengan teknik penarikan kesimpulan memanfaatkan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan perbedaan serta ketidaksamaan dalam penerapan konsep <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Perbedaan tersebut terkait dengan regulasi hukum acara yang mengatur pelaksanaan atau penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan orang dewasa.</p>	<p>Perbedaannya dalam penelitian Eko ini menggunakan metode penelitian normatif sedangkan penelitian sekarang memanfaatkan metode empiris dimana peneliti terjun langsung kelapangan, selain itu didalam penelitian ini terlihat jelas bahwa eko menjelaskan mengenai konsep-konsep dari <i>Restorative justice</i> itu sendiri sedangkan peneliti sekarang bukan kepada konsepnya tetapi lebih pada pelaksanaan <i>Restorative Justice yang secara nyata</i></p>
--	---	---

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu

1.6 Metode Penelitian

Pentingnya metode dalam mencapai tujuan tidak bisa diabaikan, termasuk dalam konteks penelitian. Metode penelitian merujuk pada langkah-langkah konkret yang dimanfaatkan dalam menjalankan penelitian, seperti mencari informasi, mencatat data, merumuskan hipotesis, menganalisis data, hingga menyusun laporan, semua itu berdasarkan pada fakta atau gejala yang dihadapi,

dengan pendekatan ilmiah.⁸ Sehingga Dalam menyusun skripsi ini, penyusun memanfaatkan penelitian seperti berikut:

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah dijelaskan, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum dengan sifat penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini fokus pada pengumpulan data empiris di lapangan atau *field research*, di mana observasi dan pengumpulan data dilakukan langsung dari situasi atau konteks yang diteliti.⁹ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris ialah penelitian hukum yang mempelajari penerapan ketentuan hukum normatif dengan cara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Metode penelitian ini adalah penelitian empiris yang mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan masalah yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang mempunyai tujuan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, serta menginterpretasikan fenomena yang diteliti melalui observasi,

⁸ Kholid Narbukoi dan Abu Achma, 2008, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 9

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34

wawancara, serta studi dokumen, dengan tujuan menganalisis objek yang relevan dalam hal ini adalah Pelaksanaan *Restorative Justice*.¹⁰

1.6.2 Pendekatan

Dalam penulisan ini, digunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dimanfaatkan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji seluruh peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang terjadi. Kesimpulan dari penelitian ini dijadikan sebagai pandangan atau pendapat mengenai penyelesaiannya.¹¹ Pendekatan konseptual dipilih karena strategi ini mengandalkan keyakinan serta doktrin yang muncul dalam kajian hukum untuk mendekati subjek.¹² Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan sebab penelitian juga berdasarkan pada konsep pelaksanaan *Restorative Justice* pada perkara penyalahgunaan narkoba, yang bersumber dari aturan hukum yang berlaku.

1.6.3 Bahan Hukum

Peneliti menggunakan penelitian Yuridis Empiris Sehingga Bahan Hukum yang digunakan adalah :

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Grup, hlm 133

¹² Ibid, hlm. 135

A. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan serta catatan resmi keputusan legislatif atau hakim adalah bagian dari Bahan Hukum Primer yang mempunyai sifat otoritatif atau mempunyai otoritas.¹³ Materi hukum dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yakni:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- d. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- e. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

B. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, bahan internet, jurnal, serta pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, serta hasil-hasil simposium mutakhir, sepanjang

¹³ Zainudin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Kharisma, hlm. 105

relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.¹⁴

- a. Buku teks, tesis, disertasi serta buku hukum yang menyandinginya
- b. Jurnal hukum terkait *Restorative Justice*

C. Bahan Non Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan non-hukum adalah bahan-bahan selain dari segi ilmu hukum yang memiliki peran dalam mendukung penjelasan serta pemecahan masalah dalam penelitian hukum. Kelompok ketiga ini mencakup semua literatur yang berasal dari luar ilmu hukum, selama memiliki kaitan atau relevansi dengan topik penelitian¹⁵

Bahan Non-Hukum yang dimanfaatkan dalam Penelitian ini antara lain: Berita Acara Penangkapan tersangka Siswantoro, Dokumen berkas perkara tersangka Siswantoro, Dokumen penghentian penuntutan terhadap tersangka Siswantor, hasil wawancara bersama jaksa penuntut umum Bapak Furqon Adi Hermawan di Kejaksaan Negeri Surabaya.

¹⁴ jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 157

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memakai Bahan Hukum Primer yang di dapat dari peraturn perundang-undangan dan peraturan kejaksaan serta pedoman kejaksaan, selain itu penulis juga mengumpulkan Bahan Hukum sekunder serta Bahan Non-Hukum yang setelahnya oleh penulis dikumpulkan serta dioleh menjadi suatu tulisan.¹⁶ Selain itu penelitian ini dapat melalui pendekatan sosiologis seperti wawancara, menganalisis data yang didapatkan, serta mengamati langsung kasus yang ditangani di Kejaksaan Negeri Surabaya.

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Melaksanakan wawancara langsung kepada Jaksa yang menangani persoalan *Restorative Justice* (Di Kejaksaan Negeri Surabaya) dan mengambil data langsung perkara No BP/02/VI/2023/RESKOBA di Kejaksaan Negeri Surabaya. Berupa informasi yang didapatkan oleh peneliti yaitu dokumen Penghentian Penunutan melalui Rehabilitasi Perkara Narkotika dengan Pendekatan *Restorative Justice* Atas Nama Siswantoro alias Sisca bin Kasbun Rabun NO 44/m.5.10.Eoh.2/RJ/06/2023.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group. hlm. 137.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini memanfaatkan metode pengumpulan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Data tersebut akan dimanfaatkan sebagai dasar teoritis untuk menganalisis data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan. Data sekunder ini mencakup informasi dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

Target penelitian kepustakaan ini yang utama guna mencari landasan teori dari objek kajian dengan :

- a. Mempelajari langsung buku-buku yang berhubungan baik dengan objek serta materi penulisan skripsi ini.
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Mempelajari suatu berkas penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restorative, karena dalam penulisan ini berkaitan dengan salah satu perkara yaitu no BP/02/VI/2023/RESKOBA.

Setelah memperoleh informasi dengan memanfaatkan metode pengumpulan data, selanjutnya peneliti mengolah data dengan cara seperti berikut:

1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*) adalah proses meninjau kembali bahan hukum yang sudah dikumpulkan, terutama guna memastikan kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok lain.
2. Pengelompokan Data (*Coding*) yakni memberi catatan atau tanda yang menunjukkan jenis sumber bahan hukum (literatur, buku, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit) serta urutan rumusan masalah. Tujuan dari koding ialah guna memudahkan analisis data berdasarkan kategori yang ditetapkan.
3. Konfirmasi (*Verifying*) yakni pengecekan kembali data yang telah terkumpul guna memastikan keabsahan data. *Verifying* dilaksanakan guna memastikan bahwasannya analisis yang dilakukan sudah melewati tahap verifikasi yang memadai.
4. Analisis Data (*Analiysing*) bertujuan guna memahami data mentah yang telah dikumpulkan serta memfasilitasi analisis data dengan cara lebih rinci sebelum diuraikan secara deskriptif.
5. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*) merupakan tahap terakhir dalam proses ini, di mana sesudah data dipaparkan serta dianalisis, kesimpulan dari seluruh proses tersebut dibuat. Pendekatan yang dimanfaatkan ialah deduktif.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan, baik yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder atau bahan non hukum, dianalisis memanfaatkan metode kualitatif kemudian disajikan dengan cara deksriptif, yakni diuraikan, dijelaskan, serta digambarkan sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, yang berlokasi di Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No.1, Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur, untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi. Pemilihan Kejaksaan Negeri Surabaya dilakukan karena Kejaksaan Negeri Surabaya merupakan tempat di mana *Restorative Justice* diterapkan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan serta penjelasannya, materi penelitian dibagi menjadi 4 bab dengan sistematika seperti berikut:

Bab I pendahuluan di dalam sub bab pertama menjelaskan latar belakang permasalahan. Sub bab kedua memuat rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut. Berikutnya sub bab ketiga

memaparkan tujuan penelitian, sementara sub bab keempat menjabarkan manfaat penelitian yang terbagi menjadi manfaat teoritis serta manfaat praktis. Pada sub bab kelima membahas keaslian penelitian dengan membandingkan penelitian lebih dulu dengan penelitian saat ini, Selanjutnya sub bab keenam metode penelitian yang merupakan syarat mutlak dalam setiap penelitian yaitu jenis dan sifat penelitian, pendekatan, bahan hukum, prosedur pengolahan data, analisis bahan hukum, lokasi penelitian, sistematika penulisan Skripsi, jadwal Skripsi, Terakhir sub bab ke tujuh membahas kajian pustaka sebagai dasar teori dari penulisan skripsi, dengan mendefinisikan konsep-konsep yang relevan dengan judul penelitian.

Bab II pembahasan atas rumusan masalah yang pertama mengenai Bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* dalam perkara penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Kejaksaan Negeri Surabaya. Sub bab 1 membahas rekapitulasi data penerapan *Restorative Justice* dalam perkara penyalahgunaan Narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di lingkungan Kejaksaan Negeri Surabaya periode tahun 2022 hingga 2023, sub bab 2 membahas pelaksanaan *Restorative Justice* dalam perkara penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Kejaksaan Negeri Surabaya.

Bab III pembahasan atas rumusan masalah yang kedua mengenai Apa dasar dari penerapan *Restorative Justice* dalam perkara penyalahgunaan narkotika No. BP/02/VI/2023/RESKOBA di lingkungan Kejaksaan Negeri Surabaya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sub bab 1 membahas mengenai dasar penerapan *Restorative Justice* dalam perkara penyalahgunaan Narkotika No. BP/02/VI/2023/RESKOBA di lingkungan Kejaksaan Negeri Surabaya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), sub bab 2 membahas tentang Hambatan yang dialami saat dilakukan *Restorative Justice* Narkotika di Kejaksaan Negeri Surabaya, sub bab 3 membahas solusi yang diberikan dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan *Restorative Justice*.

Bab IV penutup berisi kesimpulan pokok permasalahan yang sudah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, juga berisi saran-saran yang diberikan kepada pihak terkait dengan permasalahan penelitian.

1.7 Kajian Pustaka

1.7.1 Kajian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah aturan yang harus guna dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat beberapa pakar hukum yang sudah menyebutkan melalui beberapa teorinya, yakni :

Menurut Jimly Asshiddiqie : “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.”¹⁷

Menurut Sudarto : “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari

¹⁷ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 pada pukul 00.06

kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau fihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah Kepolisian¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo : “Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum”¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, : “Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”²⁰

¹⁸ Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni. hlm. 113

¹⁹ Satjipto Rahadjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, hlm. 7

²⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit UI Press, hlm. 35

1.7.2 Kajian *Restorative Justice*

A. Teori *Restorative Justice*

Istilah “*Restorative Justice*” diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi atau pampasan (*reparation*). Keadilan restoratif ini sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekadar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Dalam perkembangan pertumbuhan dan penyebaran keadilan restorative mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Kongres Lima Tahunan yang ke-5 di Jenewa tahun 1975, PBB mulai memperhatikan ganti rugi bagi korban kejahatan, sebagai alternatif bagi peradilan pidana retributif. Keadilan restoratif dikatakan oleh Sarre (2003) sebagai pertanda (*hallmark*) dari sistem peradilan pidana modern.²¹

Muladi juga menjelaskan bahwa, konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori (Penduduk asli suku di Selandia Baru), bilamana

²¹ Muladi, 2015, *Pendekatan “Restorative Justice” dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Semarang: Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, hlm. 1

timbul konflik, praktik restoratif akan menangani pihak pelaku, korban dan para stakeholders.²²

Sebenarnya konsep keadilan restoratif ini telah lama ada di Indonesia tanpa disadari keberadaannya. Banyak hukum-hukum adat yang mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahannya dengan mengedepankan pemulihan keadaan. Jika kita lihat dari pengertiannya, menurut Marian Liebmann menjelaskan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu sistem hukum yang memiliki tujuan guna mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.²³

Menurut Makarao, *Restorative Justice* adalah sebuah teori keadilan yang menekankan pada perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh tindak kriminal. Baiknya, dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup seluruh pihak yang berkepentingan.²⁴

Waluyo juga menjelaskan bahwa *Restorative Justice* sendiri merupakan sebuah pendekatan yang berupaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak

²² Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak, tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Grainedia, hlm.196

²³ Liebmann, M,2 007, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley, Hlm 206

²⁴ Makarao, M. T., 2013, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak.(In BPHN Kemenkumham RI). Diakses di : https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf

yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tindak pidana tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut dapat terjadi apabila pelaku menyadari kesadarannya dan dengan sukarela bersedia memberi ganti kerugian kepada korban.²⁵

Dalam jurnalnya Hanafi arief juga menjelaskan bahwa, Pengertian dari keadilan restoratif atau *Restorative Justice* adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.²⁶

Dari beberapa pengertian tersebut terlihat bahwa konsep keadilan restoratif sebenarnya sederhana, yang menentukan keadilan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa tindak pidana. Diperlukan suatu proses dialog atau mediasi bagi korban dan pelaku kejahatan guna mendapatkan kesepakatan yang adil bagi mereka sehingga dapat memulihkan keadaan semula

²⁵ Waluyo, B. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: Rajawali Press, hlm. 120

²⁶ Hanafi Arif, 2018 *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Al-Adl Jurnal Hukum, Volume 10 Nomor 2, hlm. 1

B. Konsep Restoratif Justice

Restorative Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.²⁷

Penerapan keadilan restoratif ini, diharapkan dapat mengubah paradigma dalam penegakan hukum yang selalu berujung pada penjatuhannya hukuman pidana penjara, yaitu memasukan pelaku tindak pidana ke penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan (*Lapas*) penuh dengan para terpidana dan bahkan kondisi *Lapas* saat ini over kapasitas, sehingga menjadi masalah utama dalam lingkungan *Lapas* di Indonesia.²⁸ Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan

²⁷ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, hlm. 4

²⁸ Endi Arofa, 2020 “Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 7 No. 2, hlm 319

sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.²⁹ Penghukuman menggunakan *Restorative Justice* ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum peristiwa menimpa korban tindak pidana tidak hanya memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya.³⁰

Eksistensi proses *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh *legal culture* baik dari masyarakat termasuk aparaturnya. *Legal culture* atau Budaya Hukum menurut Friedman adalah sikap dan nilai yang terkait dengan hukum yang dapat memberi pengaruh yang baik maupun yang buruk dalam tingkah laku manusia.³¹ Bekerjanya hukum tidak hanya berperan sebagai fungsi perundang-undangan

²⁹ Kristian & Christine Tanuwijaya, 2002, dalam Geoge Pavlich, "Towards an Ethics of *Restorative Justice*", dalam *Restorative Justice and The Law*, ed Walgrave, L.", Oregon: Willan Publishing, hlm 1.

³⁰ Ansori, 2015, "*Restorative Justice* Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Varia Peradilan* No.350, Ikatan Hakim Indonesia, hlm 47

³¹ Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System : A Social Science Prespective*, New York: Russel Sage Fondution, hlm 11-16

semata, tetapi juga sebagai aktifitas birokrasi dalam pelaksanaannya.³²

Konsep peradilan yang semata-mata menekankan pada pembuktian kesalahan pelaku serta memberikan hukuman bagi pelaku tersebut dianggap tidak dapat diterima. Baginya peradilan adalah wewenang negara untuk memberikan sanksi kepada individu yang melanggar peraturan. Baik hukuman penjara maupun rehabilitasi adalah hal yang umum dalam konsep ini, serta perhatian peradilan cenderung diarahkan oleh kepentingan pelaku, masyarakat, serta negara.³³

1.7.3 Kajian Umum Narkotika

C. Definisi Narkotika

Narkoba adalah istilah untuk narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.³⁴ *Etimologi* narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti membuat terlelap atau membius. Dari bahasa Yunani, *narke* atau *narkam* yang artinya menyebabkan terbius hingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika sendiri berasal dari kata *narcotic* yang merujuk pada obat yang bisa menghilangkan rasa nyeri dan

³² Achmad Ali, 2002, *Menguak Takbit Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 97

³³ Prayitno. Kwat Puji, 2012, "*Restorative Justice* untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 12 No. 3.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 66

menyebabkan bengong atau kantu.³⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang bisa menenangkan syaraf, mengurangi nyeri, menyebabkan kantuk, atau merangsang.³⁶

Secara umum, Sylviana mendeskripsikan bahwasannya narkotika merupakan zat-zat atau obat-obatan yang bisa menghilangkan kesadaran atau penghilangan rasa nyeri sebab zat-zat tersebut mempunyai pengaruh pada sistem saraf otak. Selain efek membuat tidak sadar atau menurunkan kesadaran, narkotika juga dapat menyebabkan halusinasi (ganja), dan memiliki efek merangsang (*cocaine*). Penggunaan narkotika ini juga dapat mengakibatkan ketergantungan (*dependence*).³⁷

Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi narkotika sebagai zat-zat yang bisa menyebabkan hilangnya kesadaran atau penghilangan rasa nyeri sebab zat-zat tersebut memengaruhi sistem saraf pusat. Definisi narkotika ini mencakup jenis-jenis candu seperti morfin, kokain, heroin, juga zat-zat yang berasal dari candu seperti (meripidin dan metahdon)³⁸.

³⁵ B.A Sitanggang, 1999, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Jakarta: Karya Utama, hlm. 13.

³⁶ KBBI, Op.Cit, hlm. 65

³⁷ Sylviana, 2001, Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi, Jakarta: Sandi Kota, hlm.8

³⁸ Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm. 78

Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat, baik dari tanaman atau bukan, yang bisa sintetis atau semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan atau penghilangan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Jenis narkotika dibagi menjadi beberapa golongan sesuai dengan Undang-Undang ini.³⁹

Narkotika merupakan zat-zat (obat) yang bisa menyebabkan ketidak sadaran atau penghilangan kesadaran sebab zat-zat tersebut memberikan pengaruh kepada sistem saraf pusat. Definisi narkotika mencakup jenis candu seperti morfin, kodein, dan heroin, serta candu sintetis seperti meperidin dan metadon. Menurut Hari Sasangka, definisi lain dari narkotika mencakup candu, ganja, kokain, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, seperti morfin, heroin, kodein, hashish, dan kokain. Juga termasuk narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat dan obat-obat yang tergolong sebagai Hallusinogen, Depresan, dan Stimulan.⁴⁰

Menurut Mardani bahwasannya yang dimaksud dengan narkotika ialah seperti : “Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaranatau pembiusan,

³⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 3.

⁴⁰ Hari sasangka, 2003, Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana ,Jakarta, Mandar Maju, hlm. 33-34

menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”⁴¹

D. Jenis – jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika di dalam UU No. 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwasannya narkotika diklasifikasikan menjadi:⁴²

Golongan I : narkotika yang hanya dipergunakan sebagai tujuan ilmu pengetahuan, tidak di tujukan untuk terapi serta memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya yakni heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain - lain.

Golongan II : Narkotika yang mempunyai manfaat medis tetapi hanya dipakai sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Narkotika ini bisa dipakai dalam terapi dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, namun memiliki resiko tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah morfin,petidin,serta turunan atau garam narkotika lainnya.

⁴¹ Mardani, Op.Cit hlm. 80

⁴² Anonim, 1999, UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72

Golongan III: Narkotika yang mempunyai manfaat serta sering dipakai dalam terapi. Narkotika ini mempunyai tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, namun mempunyai resiko yang lebih rendah untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein, garam- garam narkotika lainnya dalam golongan ini.

Berdasarkan jenisnya, narkotika dapat dibagi menjadi:

- a. Morfin, adalah jenis narkoba yang mempunyai kandungan candu yang belum diolah serta mempunyai dosis yang lebih tinggi daripada candu mentah. Penyebab dosisnya lebih tinggi ialah hasil dari pengolahan dengan bahan kimia. Penggunaan morfin bisa dipakai dengan campuran makanan sehari-hari, pecandu narkoba jenis ini disebut morfinis⁴³.
- b. Candu, yang berupa candu mentah berwarna coklat tua serta kenyal. Rasa dari candu mentah ini ialah pahit. Candu dapat dijual sesudah diolah, serta penggunaannya biasanya dengan cara dihisap. Orang yang kecanduan candu cenderung mempunyai tubuh kurus kering, mata cekung, penampilan yang tidak terawat.⁴⁴ Di Indonesia Candu

⁴³ Maswari M Adnan, 2015, Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya, Pontianak, Media Akademi, hlm. 8.

⁴⁴ *ibid*

dikenal sebagai madat yang berasal dari getah tanaman *comniferum*. Candu ini dihasilkan morphin, heroin, dan cocaine.⁴⁵

- c. Heroin, sering dibawa oleh pembawa atau pengedar serta dapat ditemukan dalam bentuk serbuk mirip tepung.⁴⁶ Heroin mempunyai efek yang lebih kuat dibandingkan morfin sehingga tidak pernah dipakai dalam dunia pengobatan, dampak bagi penggunaannya adalah kematian.⁴⁷
- d. Kokain, kokain merupakan jenis narkoba yang bersal dari tanaman kokain (koka), tubuh menjadi segar pada awal mengkonsumsi kokain, bersemangat, stamina bertambah, daya tahan kuat, keadaan tubuh seperti ini berlangsung singkat, sehingga dibutuhkan untuk dosis yang lebih dipastikan bahwasannya telah mengalami ketergantungan.⁴⁸
- e. Ganja, yang juga dikenal sebagai mariyuana, merupakan tanaman seperti candu, kokain (koka), ganja (mariyuana). Di Indonesia tanaman ini semakin banyak ditemui serta mempunyai efek negative yang kuat, seperti meninkatkan semangat, memberikan kenikmatan, serta mempunyai sifat pengobatan. Oleh sebab itu,

⁴⁵ Hervina Puspotosari, dkk, 2021, Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Prespektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan), surabaya, Nas Media Pustaka, hlm. 11.

⁴⁶ Maswari M Adnan, 2015, Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya, Pontianak, Media Akademi, hlm. 8.

⁴⁷ Hervina, *Op.Cit*, hlm. 12.

⁴⁸ Maswari, *Op.Cit*, hlm. 9

ganja termasuk dalam kategori narkoba yang dilarang serta berbahaya.⁴⁹

- f. Ekstasi, termasuk dalam kategori narkoba sebab penggunaannya yang berlebihan bisa menyebabkan efek samping negatif. Biasanya ekstasi berbentuk tablet (pil ekstasi) serta efek sampingnya dapat berupa kelainan fisik seperti perasaan senang yang berlebihan, mata merah, gerakan kepala yang tidak terkendali, kurangnya kesadaran akan lingkungan sekitar, mual, muntah, kedinginan (menggigil).⁵⁰
- g. Sabu-sabu, sabu-sabu termasuk dalam kategori narkoba sebab mempunyai dampak yang berbahaya bagi kesehatan jiwa serta fisik. Bentuknya berupa serbuk serta penggunaannya biasanya melalui alat hisap⁵¹
- h. Pil Koplo (Depresan), Pil Koplo (Depresan) merupakan jenis obat yang termasuk dalam kelompok psikotropika, yang mampu memengaruhi serta mengganggu kesehatan mental. Oleh sebab itu, obat ini sangat berbahaya. Pil Koplo (Depresan) digunakan sebagai obat penenang untuk mengatasi masalah pikiran berlebihan, insomnia, kegelisahan, stress, serta masalah emosional lainnya.⁵²

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 10

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Maswari, *Op.Cit*, hlm. 10.

⁵² *Ibid.*, hlm. 11

E. Definisi Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkoba terjadi ketika seseorang menggunakan narkoba bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi untuk merasakan pengaruhnya. Penggunaan ini sering kali dilakukan dalam jumlah yang berlebihan, tidak teratur, dan berlangsung dalam periode yang lama, pada akhirnya dapat mengganggu kesehatan fisik, mental, serta sosial bagi individu tersebut. Penggunaan narkoba yang berlebihan tidak selalu terkait dengan jumlah atau dosis yang digunakan, melainkan lebih pada dampaknya yang mengganggu salah satu fungsi tubuh, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Gangguan fisik dapat berupa berbagai gejala seperti kecemasan, sulit tidur, depresi, dan paranoia, yang bervariasi tergantung pada jenis narkoba yang dipakai. Sementara itu, gangguan sosial meliputi kesulitan dalam hubungan dengan keluarga, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, serta interaksi dengan pihak berwenang.⁵³

F. Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkotika ialah kejahatan yang serius yang mengancam keselamatan individu, baik secara fisik atau mental, serta masyarakat secara keseluruhan. Dalam perspektif teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika dapat dilihat sebagai delik materil, sementara

⁵³ Lidya Harlina Martono, 2006 Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.17

tindakan yang dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku merupakan delik formil.⁵⁴

Tindak pidana narkoba dinyatakan sebagai tindak pidana khusus di luar lingkup KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana yang berlaku sejak 9 Juni 1960. Hukum pidana khusus merujuk pada hukum pidana yang ditujukan untuk golongan tertentu, termasuk hukum pidana militer untuk golongan orang-orang tertentu, serta hukum pidana fiskal untuk perbuatan-perbuatan tertentu, dan juga hukum pidana ekonomi⁵⁵.

Gatot Supramono dalam karya tulisnya mengklasifikasikan jenis-jenis tindak pidana narkoba berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang narkoba. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkoba yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mencakup beberapa aspek, antara lain :⁵⁶

a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I, baik yang berupa tanaman

⁵⁴ Taufik Makaro, 2005, Tindak Pidana Narkoba, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm:49

⁵⁵ Tri Andrisman. 2010. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme). Bandar Lampung: Universitas Lampung. hlm 9

⁵⁶ Gatot Supramono, 2009 Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan, hlm. 90

maupun bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 dan 112;

- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 113;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 115;
- e. Menggunakan atau memberikan Narkotika Golongan I kepada orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 116
- f. Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, sebagaimana diatur dalam Pasal 117;
- g. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, sebagaimana diatur dalam Pasal 118;
- h. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, sebagaimana diatur dalam Pasal 119;

- i. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, sebagaimana diatur dalam Pasal 20;
- j. Menggunakan atau memberikan Narkotika Golongan II terhadap orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 121;
- k. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 122;
- l. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, sebagaimana diatur dalam Pasal 123;
- m. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, sebagaimana diatur dalam Pasal 124;
- n. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, sebagaimana diatur dalam Pasal 125;
- o. Menggunakan atau memberikan Narkotika Golongan III terhadap orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 126;
- p. Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127; Orang tua atau wali dari

pecandu yang belum cukup umur Pasal 55 ayat (1) yang tidak melaporkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 128;

- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 129;
- r. Tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 130;
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 131;
- t. Menganjurkan anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 133;

- u. Pecandu Narkotika yang tidak melaporkan diri serta Keluarga dari Pecandu yang tidak melaporkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 134.

1.7.4 Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Surabaya

A. Sejarah Singkat Kejaksaan Negeri Surabaya

Secara kelembagaan, Kejaksaan Negeri Surabaya merupakan Kejaksaan Negeri Kelas 1A lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kejaksaan di tuntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopnana, dan kesusilaan, serta wajib menengakkan nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, mengacu pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menengakkan supremasi hukum, perlindungan, kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kejaksaan

Negeri Surabaya ini berada di wilayah Kota Surabaya, dalam wilayah Kota Surabaya terdapat 2 (dua) Kejaksaan Negeri yaitu Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Kejaksaan Negeri Surabaya yang terdapat di jalan Raya Sukomanunggal

B. Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Surabaya

Sesuai dengan UU Kejaksaan mempunyai tugas yaitu melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Kejaksaan memiliki tugas mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Kejaksaan menyelenggarakan fungsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- f. menutup perkara demi kepentingan hukum
- g. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang